



PUTUSAN
Nomor 27/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DHARMA SURYA ALS. UYA**
Tempat lahir : Tanjung Pura
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/05 Februari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Lingkungan VIII Kel. Pekan T Pura Kab.
Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Staf Kelurahan Pekan Tanjung Pura)

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d 04 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d 30 Januari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2016 s/d tanggal 20 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d tanggal 20 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 27/PID.B/2016/PN STB tertanggal 22 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 27/PID.B/2016/PN STB tertanggal 25 Januari 2016 tentang penetapan hari siding pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMA SURYA ALS UYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, ' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMA SURYA ALS UYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar lapak dadu.
 - 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu puling.
 - 2 (dua) buah lilin warna putih.
 - 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan Germany.
 - Penutup mata dadu yang terbuat dari karton di luar berwarna hijau bergaris hitam dsn didalamnya berwarna kunuing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribuh rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa DARMA SURYA ALS UYA, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dsn. Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke Desa Pulau Banyak tepatnya di Dusun Jambur Labu untuk melihat hiburan rakyat yaitu Keyboard dengan membawa peralatan judi jenis dadu, setelah sampai ditempat hiburan tersebut kemudian terdakwa mencari tempat untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut dan setelah mendapat tempat selanjutnya terdakwa membuka atau membentangkan lapak perjudian jenis dadu Kopyok tersebut hingga kemudian menghidupkan lilin sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya mengeluarkan peralatan lain untuk permainan Judi jenis Dadu Kopyok seperti 1 (satu) lembar lapak dadu, 2 (dua) buah lilin warna putih, 1 (satu) buah piring kaca warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu puling, penutup mata dadu seperti topi yang terbuat dari karton diluar berwarna hijau bergaris hitam, namun sebelum terdakwa memulai permainan judi jenis dadu kopyok tersebut datang saksi B. GINTING, saksi ABOE THAIBA dan saksi AZEMAN yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Tanjung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa cara yang terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut dengan cara pertama sekali terdakwa membentangkan lapak dadu yang bergambarkan bola-bola yang berjumlah dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan dibawahnya bergambar bola-bola yang berjumlah tidak tentu ada yang berjumlah 6 (enam) 6 (enam) dan gambar tersebut bernama sangkuang dan cara permainan judi tersebut yaitu sebelumnya terdakwa akan menggoncangkan mata dadu yang terbuat dari kayu terdakwa letakkan diatas piring kaca dan terdakwa tutup dengan penutup plastik setelah itu terdakwa mengguncang mata dadu dan sebelum terdakwa buka maka para pemasang memasang angka tersebut dengan menggunakan uang, kemudian terdakwa membuka tutup mata dadu tersebut dan jika ada yang tepat tebakan tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan terdakwa bayar sesuai pasangannya namun jika tidak tepat maka terdakwa menarik uang pasangan yang dipasang oleh pemasang;

Bahwa besar hadiah bagi pemasang yang tepat tebakannya akan diberikan hadiah sebesar dengan nilai yang dipasangnya misalnya pemasang memasang tebakkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka jika tebakkan tersebut benar diberikan hadiah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DARMA SURYA ALS UYA, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dsn. Jambur Labu Desa Pulau Banyak Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke Desa Pulau Banyak tepatnya di Dusun Jambur Labu untuk melihat hiburan rakyat yaitu Keyboard dengan membawa peralatan judi jenis dadu, setelah sampai ditempat hiburan tersebut kemudian terdakwa mencari tempat untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut dan setelah mendapat tempat selanjutnya terdakwa membuka atau membentangkan lapak perjudian jenis dadu Kopyok tersebut hingga kemudian menghidupkan lilin sebanyak 2 (dua) buah, selanjutnya mengeluarkan peralatan lain untuk permainan Judi jenis Dadu Kopyok seperti 1 (satu) lembar lapak dadu, 2 (dua) buah lilin warna putih, 1 (satu) buah piring kaca warna putih, 3 (tiga) buah mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang terbuat dari kayu puling, penutup mata dadu seperti topi yang terbuat dari karton diluar berwarna hijau bergaris hitam, namun sebelum terdakwa memulai permainan judi jenis dadu kopyok tersebut datang saksi B. GINTING, saksi ABOE THAIBA dan saksi AZEMAN yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Tanjung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa cara yang terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut dengan cara pertama sekali terdakwa membentangkan lapak dadu yang menggambarkan bola-bola yang berjumlah dari 1 (satu) sampai 6 (enam) dan dibawahnya bergambar bola-bola yang berjumlah tidak tentu ada yang berjumlah 6 (enam) 6 (enam) dan gambar tersebut bernama sangkuang dan cara permainan judi tersebut yaitu sebelumnya terdakwa akan menggoncangkan mata dadu yang terbuat dari kayu terdakwa letakkan diatas piring kaca dan terdakwa tutup dengan penutup plastik setelah itu terdakwa mengguncang mata dadu dan sebelum terdakwa buka maka para pemasang memasang angka tersebut dengan menggunakan uang, kemudian terdakwa membuka tutup mata dadu tersebut dan jika ada yang tepat tebakkan tersebut maka akan terdakwa bayar sesuai pasanganya namun jika tidak tepat maka terdakwa menarik uang pasangan yang dipasang oleh pemasang;

Bahwa besar hadiah bagi pemasang yang tepat tebakannya akan diberikan hadiah sebesar dengan nilai yang dipasangnya misalnya pemasang memasang tebakkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka jika tebakkan tersebut benar diberikan hadiah sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok tersebut, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B.GINTING : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan Judi dadu kopyok;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Jambur labu telah melakukan permainan judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Aboe Thoiba dan saksi Azeman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melihat terdakwa sedangkan membentangkan lapak judi dadu Kopyok dengan peralatan 2 (dua) buah lilin warna putih, 1 (satu) buah piring kaca warna putih ,3 (tiga) buah mata dadu,dan penutup mata dadu serta uang pecahan sebesar Rp 2000 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok dilakukan pada malam hari ditempat keramaian atau pada saat ada pesta;
- Bahwa terdakwa menadapat untung dari permainan judi tersebut;
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengguncang mata dadu yang diletakkan diatas piring dan ditutup dengan ember hitam, kemudian pemasang meletakkan uang taruhan dan menebak mata dadu dan apabila tebakkan pemasang tepat maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, jika tebakkan tidak tepat maka uang taruhan pemasang akan menjadi milik Terdakwa ;
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan Terdakwa tanpa ada mendapat izin dari Pemerintah RI;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ABOE THAIBA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun jambur labu telah melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi B Ginting dan saksi Azeman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah lilin warna putih, 1 (satu) buah piring kaca warna putih ,3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah mata dadu, dan penutup mata dadu serta uang pecahan sebesar Rp 2000 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tanjung Pura ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bos atau bandarnya dan terdakwa melakukan sendiri;
- Bahwa terdakwa membentangkan lapaknya didekat pertunjukkan keyboard.
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan Terdakwa tanpa ada mendapat izin dari Pemerintah RI;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AZEMA : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Jambur labu telah melakukan permainan judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Aboe Thoiba dan saksi Azeman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melihat terdakwa sedangkan membentangkan lapak judi dadu Kopyok dengan peralatan 2 (dua) buah lilin warna putih, 1 (satu) buah piring kaca warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu, dan penutup mata dadu serta uang pecahan sebesar Rp 2000 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok dilakukan pada malam hari ditempat keramaian atau pada saat ada pesta;
- Bahwa terdakwa menadapat untung dari permainan judi tersebut;
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengguncang mata dadu yang diletakkan diatas piring dan ditutup dengan ember hitam, kemudian pemasang meletakkan uang taruhan dan menebak mata dadu dan apabila tebakan pemasang tepat maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, jika tebakan tidak tepat maka uang taruhan pemasang akan menjadi milik Terdakwa
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok dilakukan pada malam hari ditempat keramaian atau pada saat ada pesta;
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi tersebut tidak dapat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan Terdakwa tanpa ada mendapat izin dari Pemerintah RI;

- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada intinya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 014 oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Jambur labu Desa pulau Banyak Kec Tanjung Pura Kab Langkat telah melakukan permainan judi dadu kopyok yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membentangkan tempat arena permainan judi jenis dadu kopyok tersebut dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi dan dibawa ke polsek Tanjung Pura.
- Bahwa dari barang bukti yang diperoleh dari terdakwa adalah 1 (satu) lembar lapak dadu,3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu puling ,2 (dua) buah lili berwarna putih,uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (astu) buah tas merek Germany .penutup mata dadu yang terbuat dari karton diluar berwarna hijau bergaris hitam dan didalamnya berwarna kuning.
- Bahwa uang Rp.2000 tersebut adalah milik saya
- Bahwa terdakwa baru saja membentangkan dadu jenis kopyok berserta dengan peralatan judi;
- Bahwa terdakwa belum sempat untuk melakukan permainan judi kopyok tersebut.
- Bahwa peralatan tersebut adalah milik teman terdakwa yang terdakwa pinjam dari Sdr Indra.
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor kelurahan sebagai staf.
- Bahwa terdakwa baru sekali ini membuka permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan Terdakwa tanpa ada mendapat izin dari Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar lapak dadu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu puling;
- 2 (dua) buah lilin warna putih ;
- 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan GERMANY.
- Penutup mata dadu yang terbuat dari karton diluar bewarna hijau bergaris hitam dan didalamnya bewarna kuning.
- Uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Jambur Labu Desa Pulau Banyak terdakwa datang dan melihat adanya hiburan rakya yaitui keybord ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa peralatan judi jenis dadu kopyok
- Bahwa kemudian tedakwa membentangkan alat permainan judi tersebut disamping acara hiburan rakya tersebut;
- Bahwa alat permainan judi dadu tersebut adalah milik dari teman terdakwa yaitu 1 (satu) lembar lapak dadu,3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu puling ,2 (dua) buah lili bewarna putih,uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 1 (satu) buah tas merek Germany .penutup mata dadu yang terbuat dari karton diluar bewarna hijau bergaris hitam dan didalamnya berwana kuning.
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok dilakukan pada malam hari ditempat keramaian atau pada saat ada pesta;
- Bahwa,permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membentangkan lapak dadu yang bergambarkan bola-bola yang berjumlah dari (1) sampai 6 (enam) dan sebelumnya terdakwa akan menggoncangkan mata dadu yang terbuat dari kayu terdakwa letakkan diatas piring kaca dan terdakwa tutup dengan penutup plastik setelah itu terdakwa mengguncangkan mata dadu dan sebelum terdakwa buka maka para pemasang memasang angka tersebut dengan menggunakan uang,kemudian terdakwa membuka tutup mata dadu tersebut dan jika ada yang tepat tebakan tersebut maka akan terdakwa bayar sesuai pasangannya namun jika tidak tepat maka terdakwa menarik uang pasangan yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan Terdakwa tanpa ada mendapat izin dari Pemerintah RI;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur -unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebaagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam hal ini adalah Terdakwa yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa secara objektif dipersidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2.Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke Desa Palau Banyak tepatnya di Dusun Jambur Labu untuk melihat hiburan rakyat yaitu keyboard kemudian saksi B Ginting, saksi Aboe Tahiba dan saksi Azema yang merupakan kepolisian dari Polsek Tanjung Pura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang membentangkan arena perjudian jenis dadu kopyok dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak dadu, 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu puling dan 2 (dua) buah lilin warna putih;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu kopyok dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membentangkan lapak dadu yang bergambarkan bola-bola yang berjumlah dari (1) sampai 6 (enam) dan dibawahnya bergambar bola-bola yang berjumlah tidak tertentu ada yang berjumlah 6 (enam) dan gambar tersebut bernama sangkuang dan cara permainan judi tersebut yaitu sebelumnya terdakwa akan menggoncangkan mata dadu yang terbuat dari kayu terdakwa letakkan diatas piring kaca dan terdakwa tutup dengan penutup plastik setelah itu terdakwa mengguncangkan mata dadu dan sebelum terdakwa buka maka para pemasang memasang angka tersebut dengan menggunakan uang, kemudian terdakwa membuka tutup mata dadu tersebut dan jika ada yang tepat tebakan tersebut maka akan terdakwa bayar sesuai pasangannya namun jika tidak tepat maka terdakwa menarik uang pasangan yang dipasang oleh pemasang, besar hadiah bagi pemasang yang tepat tebakannya akan diberikan hadiah sebesar dengan nilai yang dipasangnya;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dan permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat-sifat untung-untungan belaka dan dilakukan Terdakwa tanpa ada mendapat izin dari Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3.Tanpa Mendapat Izin;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar lapak dadu;
- 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu puling;
- 2 (dua) buah lilin warna putih ;
- 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan GERMANY.
- Penutup mata dadu yang terbuat dari karton diluar bewarna hijau bergaris hitam dan didalamnya bewarna kuning;
- Uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARMA SURYA ALS UYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar lapak dadu ;
 - 2 (dua) buah mata dadu yang terbuat dari kayu puling ;
 - 2 (dua) buah lilin warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan GERMANY ;
 - Penutup mata dadu yang terbuat dari karton diluar berwarna hijau bergaris hitam dan di dalamnya berwarna kuning ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Saidin Bagariang, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H, dan Edy Siong, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu dengan T. Baharuddin, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hasudungan P Sidauruk, S.H. M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Saidin Bagariang, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)